



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 01 April 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Kamis, tanggal 1 April 2004 di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/02/IV/2004 tanggal 2 April 2004 dan telah bercerai pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 0738/AC/2018/PA.Bn dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 11 Juli 2004 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, status belum kawin, alamat di Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



(Calon Istri); 2. ADIK CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Desember 2008, umur 12 tahun; 3. ADIK CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Mei 2013, umur 8 tahun; 4. ADIK CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Februari 2017, umur 4 tahun

- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA merupakan anak dari bapak AYAH CALON MEMPELAI PRIA dan ibu IBU CALON MEMPELAI PRIA yang telah menikah pada hari Minggu, 06 Juni 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Linggau Timur I, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/3/VI/2004 tanggal 22 Juni 2020 dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Lubuk Linggau, 22 Agustus 2005 (16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu (calon suami); 1. Erlangga Saputra bin Muhamad Yopi, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 09 Juni 2009, umur 12 tahun; 2. ADIK CALON MEMPELAI PRIA, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 10 November 2015, umur 6 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA sebagai calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) dengan (CALON MEMPELAI PRIA) telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) dengan (CALON MEMPELAI PRIA) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Juni anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubunga badan dengan (CALON MEMPELAI PRIA) dan saat ini (CALON MEMPELAI WANITA) telah hamil dengan usia kehamilan 16 (enam belas) minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 26/SKK/VII/KIA/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-275/Kua.07.04.08/PW.01/07/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON MEMPELAI WANITA) dengan (CALON MEMPELAI PRIA) tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (CALON MEMPELAI WANITA) dengan calon suaminya yang bernama (CALON MEMPELAI PRIA) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon sekarang dalam keadaan tidak mampu hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan Nomor :460/201/1003/2021, tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo).

Subsida:

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson, demikian pula orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai ikut dihadirkan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif hamil 16 minggu. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga), calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. **saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu;
 - Bahwa, saya _Pemohon I () dengan Pemohon II () telah bercerai pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 0738/AC/2018/PA.Bn;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I () selaku bapak kandungnya telah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;
- 2. saksi II**, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 01 April 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu;
 - Bahwa, benar saya Pemohon II () telah bercerai dengan Pemohon I () di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2018;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan dinikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I selaku bapak kandungnya telah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;
- 3. saksi 3**, tempat dan tanggal lahir Taba Pingin, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharah) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;
- 4. **saksi 4**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771062209830001 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771064104830005 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17710606607100003 tanggal 04 November 2019 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4199/CSL/TLB/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi Ijazah SDN 38 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2017/2018 Nomor Induk Siswa : 3246 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) tanggal 12 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Kepala SDN 18 Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062407180004 tanggal 16 Juni 2020 atas nama orang tua calon suami anak Pemohon I dan II) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4199/CSL/TLB/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau (P7);

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah SDN 18 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2018/2019 Nomor Induk Siswa : 3140 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) tanggal 12 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Kepala SDN 18 Kota Bengkulu (P8);

9. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/123/02.05/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Sekretaris Lurah Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang menyatakan orang tua calon suami anak Pemohon I dan II () memang benar orang yang tidak mampu dari segi ekonomi (P9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 26/SKK/VII/KIA/2021 atas nama calon mempelai wanita (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh bidan praktik di Kota Bengkulu (P10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-275/Kua.07.04.08/PW.01/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P11);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1 sampai dengan P8, P10 dan P11) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P9) merupakan surat aslinya, telah di periksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P11);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi persyaratan/bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai juga dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



melakukan hubungan yang intim sebagai suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih jauh lagi. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 11 Juli 2004 (17 tahun), agama Islam, untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Lubuk Linggau, 22 Agustus 2005 (16 tahun), agama Islam, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagai suami istri dan calon istri telah dinyatakan positif hamil 16 minggu, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon dan calonnya belum mencapai batas usia perkawinan yang dibenarkan oleh

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/ bukti (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10 dan P11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P8,P10 dan P11)) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti/persyaratan (P9) adalah bukti aslinya telah di periksa ternyata benar, maka semua persyaratan/ alat bukti (P1) sampai dengan (P11) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P11) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1,P2,P3,P4 dan P5) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/bukti (P3, P4 dan P5), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 11 Juli 2004 (17 tahun), agama Islam, belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1, P2,P3, P4 dan P5) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat/bukti (P9) bahwa para Pemohon termasuk warga negara yang tidak mampu/miskin, maka berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 49/B/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021 para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodio (cuma-cuma);

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan calon istri telah dinyatakan positif hamil 16 minggu. Kemudian keluarga Pemohon I dan II keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 11 Juli 2004 (17 tahun), agama Islam, telah menjalin hubungan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Lubuk Linggau, 22 Agustus 2005 (16 tahun), agama Islam, hubungan keduanya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon istri dinyatakan positif hamil 16 minggu;
2. Bahwa, calon suami telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, demikian pula calon istri menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga, kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
3. Bahwa, bapak kandung (biologis) dari calon mempelai wanita adalah Pemohon I () telah siap untuk menjadi wali nikah anaknya;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon suaminya telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
5. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum dan adat istiadat setempat) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, dan membantu semua keperluan keduanya sampai hidup mandiri;
7. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
9. Bahwa, para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodio (Cuma-Cuma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **CALON MEMPELAI WANITA** untuk menikah dengan calon suaminya yaitu **CALON MEMPELAI PRIA**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan calon suaminya bernama **CALON**

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPELAI PRIA dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 49/B/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M,H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Bn



Ranti Oktarina,S.T.,M,H.

Asymawi,S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);